



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :95/Pid.B/2018/PN.Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADI SETIAWAN ;
2. Tempat lahir : Bara Barat - KotaBima;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/04 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonnesia;
6. Tempat tinggal : Bara Barat - Kota Bima Rt.14,Rw 05,Kel. Paruga, Kec.Rasanae Barat, Kota Bima ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Bima Kota sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Raba Bima sejak tanggal13 Februari 2018sampai dengan tanggal4 Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Raba Bima sejak tanggal1 Maret 2018sampai dengan tanggal30 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan jenis penahan Rutan di Rutan Raba Bima sejak tanggal31 Maret 2018sampai dengan tanggal29 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.,tanggal 1 Maret 2018tentangPenunjukanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis Hakim Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.,tanggal1 Maret 2018 tentangPenetapanHariSidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwasertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 1dari10 Putusan Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan/Pledooi terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia Terdakwa ADI SETIAWAN pada hari Jumaat Tanggal 15 Desember 2017, sekitar jam 23.00 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kos – Kosan milik H. Burhan, Rt 04 Rw.02, Kel. Dara kecamatan Rasana, e Barat Kota Bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bimatelah melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa duduk di dalam kamar kos adik terdakwa, sedangkan saksi korban FARHAN HANDAYANI bertugas untuk menjaga kos- kosan Milik. H. Burhan, Rt.04 Rw.02 Kel. Dara kecamatan Rasana, e Barat Kota Bima, pada saat itu saksi korban Farhan Handayani mendengar terdakwa bersama teman – temanya bercanda dan ketawa – ketawa dengan suara yang kencang, mendengar hal tersebut saksi korban Farhan Handayani yang bertugas menjaga kos – kosan menegur terdakwa dengan rekan – rekanya agar tidak ribut, karena mengganggu penghuni kos lainnya, setelah itu saksi korban farhan handayani berjalan ke baruga dan duduk di baruga, tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban Farhan Handayani dan menanyakan kepada saksi korban Farhan Handayani “ siapa yang larang saya ribut, Kalau Aji yang larang saya Bakar Kosnya “ setelah itu terdakwa Berjalan kembali ke kamar kos adiknya, setelah itu pada saat saksi korban Farhan Handayani sedang asyik duduk di Baruga, tiba – tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban Farhan Handayani lagi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri, setelah itu datang teman teman terdakwa melerainya, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Akibat perbuatan terdakwa Adi Setiwan, saksi korban Farhan Handayani mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : an korban Farhan Handayani Nomor : 012/RS.PKU.M/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.Rudi Febriansyah Dokter Rumah Sakit
PKU MUHAMMADYAH BIMA, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan tidak baik ;
2. Pada korban ditemukan : luka robek ditelinga kiri bagian bawah ;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
4. Terhadap korban dilakukan pengobatan luka secukupnya sesuai dengan keluhan sementara ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARHAN HANDAYANI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian padahariJumaat Tanggal 15 Desember 2017, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kos – Kosan milik H. Burhan, Rt 04 Rw.02, Kel.Dara kecamatan Rasana, e Barat Kota Bima;
- Bahwa pada awalnya terdakwa duduk di dalam kamar kos adik terdakwa, sedangkan saksi bertugas untuk menjaga kos- kosan Milik. H.Burhan, Rt.04 Rw.02 Kel.Dara kecamatan Rasana, e Barat Kota Bima, ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar terdakwa bersama teman – temanya bercanda dan ketawa – ketawa dengan suara yang kencang, sehingga mendengar hal tersebut saksi menegur terdakwa dengan rekan – rekanya agar tidak ribut, karena mengganggu penghuni kos lainnya,;
- Bahwa setelah menegur terdakwa, kemudian saksi berjalan ke baruga dan duduk di baruga, dan tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan menanyakan kepada saksi sambil mengatakan “ siapa yang larang saya ribut, Kalau Aji yang larang saya, saya akan Bakar Kosnya “ setelah itu terdakwa berjalan kembali ke kamar kos adiknya,;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang kembali, kemudian mendekati saksi korban yang sedang asyik duduk di Baruga, dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri saksi, dan setelah itu datang teman - teman terdakwa melerainya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung ke Rumah Sakit PKU MUHAMMADYAH BIMA dan melakukan Visum Et Repertum, dan akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek ditelinga kiri bagian bawah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HIDZRAH SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian padahariJumaat tanggal 15 Desember 2017, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kos – Kosan milik H. Burhan, Rt 04 Rw.02,Kel.Dara kecamatan Rasana,e Barat Kota Bima;
 - Bahwa saksi selaku penghuni kos tersebut dan melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 10 meter yang pada awalnya terdakwa duduk di dalam kamar kos adik terdakwa, sedangkan saksi FARHAN HANDAYANI bertugas untuk menjaga kos- kosan Milik. H.Burhan,Rt.04 Rw.02 Kel.Dara kecamatan Rasana,e Barat Kota Bima, ;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar terdakwa bersama teman – temanya bercanda dan ketawa – ketawa dengan suara yang kencang, sehingga mendengar hal tersebut saksi FARHAN HANDAYANI datang menegur terdakwa dengan rekan – rekanya agar tidak ribut, karena mengganggu penghuni kos lainnya,;
 - Bahwa setelah menegur terdakwa kemudian saksi FARHAN HANDAYANI berjalan ke baruga dan duduk di baruga, dan tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban FARHAN HANDAYANI dan menanyakan kepada saksi FARHAN HANDAYANI sambil mengatakan “ siapa yang larang saya ribut,Kalau Aji yang larang saya makan akan saya bakar Kosnya “ setelah itu terdakwa berjalan kembali ke kamar kos adiknya,;
 - Bahwa setelah itu terdakwa datang kembali, kemudian mendekati saksi korban Farhan Handayani yang sedang asyik duduk di Baruga, dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri, dan setelah itu datang teman - teman terdakwa melerainya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas;
3. Saksi NURWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian padahariJumaat tanggal 15 Desember 2017, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kos – Kosan milik H. Burhan, Rt 04 Rw.02,Kel.Dara kecamatan Rasana,e Barat Kota Bima;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 10 meter yang pada awalnya terdakwa duduk di dalam kamar kos adik terdakwa, sedangkan saksi FARHAN HANDAYANI bertugas untuk menjaga kos- kosan Milik. H.Burhan,Rt.04 Rw.02 Kel.Dara kecamatan Rasana,e Barat Kota Bima, ;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar terdakwa bersama teman – temanya bercanda dan ketawa – ketawa dengan suara yang kencang, sehingga

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut saksi FARHAN HANDAYANI menegur terdakwa dengan rekan – rekanya agar tidak ribut, karena mengganggu penghuni kos lainnya,;

- Bahwa setelah menegur terdakwa kemudian saksi FARHAN HANDAYANI berjalan ke baruga dan duduk di baruga, dan tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban FARHAN HANDAYANI dan menanyakan kepada saksi FARHAN HANDAYANI sambil mengatakan “ siapa yang larang saya ribut,Kalau Aji yang larang saya akan bakar Kosnya “ setelah itu terdakwa berjalan kembali ke kamar kos adiknya,;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang kembali, kemudian mendekati saksi korban Farhan Handayani yang sedang asyik duduk di Baruga, dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri, dan setelah itu datang teman - teman terdakwa melerainya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumaat tanggal 15 Desember 2017, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kos – Kosan milik H. Burhan, Rt 04 Rw.02,Kel.Dara kecamatan Rasana,e Barat Kota Bima;
- Bahwa pada awalnya terdakwa duduk di dalam kamar kos adik terdakwa,dan kemudian bersama teman – temanya bercanda dan ketawa – ketawa dikos tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tiba – tiba datang saksi korban Farhan Handayani yang bertugas menjaga kos – kosan menegur terdakwa dengan rekan – rekanya agar tidak ribut,karena mengganggu penghuni kos lainnya,setelah itu saksi korban farhan handayani berjalan ke baruga dan duduk di baruga,;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung kemudian datang menghampiri saksi korban Farhan Handayani dan menanyakan kepada saksi korban Farhan Handayani sambil mengatakan “ siapa yang larang terdakwa ribut,Kalau Aji yang larang terdakwa akan Kosnya sambil berjalan kembali ke kamar kos adiknya “ ;
- Bahwa setelah menegur saksi korban, kemudian terdakwa merasa tidak puas dan terdakwa mendekati saksi korban Farhan Handayani yang sedang asyik duduk di Baruga,dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri, setelah itu datang teman - teman terdakwa meleraikan terdakwa, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesaliperbuatannyadanberjanjiuntuktidakmengulanginyalagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya (saksi a de charge) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat(visum et repertum) yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian padahariJumaat tanggal 15 Desember 2017, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kos – Kosan milik H. Burhan, Rt 04 Rw.02,Kel.Dara kecamatan Rasana,e Barat Kota Bima ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa duduk di dalam kamar kos adik terdakwa,dan kemudian bersama teman – temanya bercanda dan ketawa – ketawa dikos tersebut, dan selanjutnya tiba – tiba datang saksi korban Farhan Handayani yang bertugas menjaga kos – kosan menegur terdakwa dengan rekan – rekanya agar tidak ribut,karena mengganggu penghuni kos lainnya,;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung kemudian datang menghampiri saksi korban Farhan Handayani dan menanyakan kepada saksi korban Farhan Handayani sambil mengatakan “ siapa yang larang terdakwa ribut, Kalau Aji yang larang saya Bakar Kosnya sambil berjalan kembali kekamar kos adiknya “ namun terdakwa merasa tidak puas dan terdakwa mendekati saksi korban Farhan Handayani yang sedang asyik duduk di Baruga,dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri, setelah itu datang teman teman terdakwa meleraiterdakwa, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalamiluka robek ditelinga kiri bagian bawah sebagaimana hasil Visum Et Repertum, yang terlampir dari Rumah sakit PKU Muhammadiyah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal**, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana teruarai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya makadapat ditarik unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaiberikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengansengaja;
3. Menyebabkan rasa sakitataulukapada orang lain;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan terdakwa **ADI SETIWAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum telah terungkap fakta-fakta:

- Bahwa pada hari Jumaat tanggal 15 Desember 2017, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kos – Kosan milik H. Burhan, Rt 04 Rw.02, Kel. Dara kecamatan Rasana, e Barat Kota Bima, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Farhan Handayani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu pada awalnya terdakwa duduk di dalam kamar kos adik terdakwa, dan kemudian bersama teman – temanya bercanda dan ketawa –ketawa dikos tersebut, dan selanjutnya tiba – tiba datang saksi korban Farhan Handayani yang bertugas menjaga kos – kosan dan menegur terdakwa dengan rekan – rekanya agar tidak ribut, karena sangat mengganggu penghuni kos lainnya, dan setelah itu saksi korban farhan handayani berjalan ke baruga dan duduk di baruga,;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung kemudian datang menghampiri saksi korban Farhan Handayani dan menanyakan kepada saksi korban Farhan Handayani sambil mengatakan “ siapa yang melarang terdakwa ribut, Kalau Aji yang larang terdakwa maka terdakwa akan bakar Kosnya Aji dan sambil terdakwa berjalan kembali ke kamar kos adiknya “ ;
- Bahwa setelah menegur saksi korban, terdakwa merasa tidak puas dan terdakwa mendekati saksi korban Farhan Handayani yang sedang asyik duduk di Baruga, dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri, setelah itu datang teman teman terdakwa meleraikan terdakwa, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi korban Farhan Handayani, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan adanya luka robek ditelinga kiri bagian bawah dari saksi Farhan Handayani dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu saksi Korban Farhan Handayani menderita luka robek ditelinga kiri bagian bawah, sebagaimana dikuatkan pula dalam hasil Visum et Repertum An Korban: Farhan Handayani No : 012/RS.PKU.M/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. Rudi Febriansyah Dokter Rumah Sakit PKU MUHAMMADYAH BIMA, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan tidak baik ;
2. Pada korban ditemukan : luka robek ditelinga kiri bagian bawah ;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
4. Terhadap korban dilakukan pengobatan luka secukupnya sesuai dengan keluhan sementara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaran ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menyatakan terdakwa ADI SETIAWAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari **Kamis tanggal 3 Mei 2018** oleh kami AKBAR ISNANTO, S.H.M.Hum, sebagai Hakim ketua, FRANS KORNELISEN, SH., dan DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIFULLAH.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh WARTOYO UTOMO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d
FRANS KORNELISEN, SH.

T t d
AKBAR ISNANTO, S.H.M.Hum.

T t d
DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH

Panitera Pengganti,

T t d
SAIFULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)